

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kedudukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pemerataan pembangunan dan hasilnya, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan peranan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan kewenangan yang dapat mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kemintraan Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah dan Besar dengan Syarat Kemitraan;
13. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Milik Usaha Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disebut SKPD adalah tugas dan fungsinya membidangi jenis Usaha dan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
21. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. profesional;
- e. adil;
- f. transparan;
- g. akuntabel;
- h. kemandirian;
- i. etika usaha; dan
- j. sadar lingkungan.

Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam perencanaan dapat berkordinasi dengan berbagai Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan swasta lainnya dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian ketiga Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pemerintahn Daerah melakukan evaluasi tahunan untuk menentukan keberhasilan program pemberdayaan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan pengambilan kebijakan tahun berikutnya.

Pasal 11

Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
 - b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, produksi dan teknologi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. peran serta dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
 - e. peran serta dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
 - f. pendampingan usaha guna penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - g. fasilitasi atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. perizinan
 - d. kesempatan usaha
 - e. informasi usaha;
 - f. promosi usaha;
 - g. kemitraan; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas akses pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan fasilitas dana perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya untuk mempermudah diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. mengupayakan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;

Pasal 16

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil;
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil; dan
- c. memberikan bantuan peralatan untuk meningkatkan produksi

Pasal 17

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- b. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - c. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya daerah;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan

- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi usaha;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 20

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; dan
- c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

Pasal 21

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 22

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua
Perlindungan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagi terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, yang meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. manajemen;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan pendukung bagi proses produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 26

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penguasaan teknologi guna mengembangkan desain dan produk;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI.

Pasal 27

Pengembangan dalam manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang manajemen usaha; dan
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang manajemen usaha.

Pasal 28

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, dan wadah promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- d. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- e. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 29

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- b. melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan dan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan

- b. mengembangkan Lembaga Penjamin Kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi Lembaga Penjamin Ekspor dan Konsultan Keuangan Mitra Bank.

BAB X KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 33

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. Mencegah terbentuknya penguasaan pasar dan pemusatan usaha yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Pasal 35

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. distribusi dan keagenan; dan
 - e. bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 36

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk Jejaring Usaha.

- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan jejaring usaha.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menemukan ketidakbenaran dalam penyampaian dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau penyalahgunaan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012**

WALIKOTA KOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

**Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTA PADANG

d t o

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 20.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 telah mengamanatkan pembangunan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan bukan hanya kewajiban pemerintah pusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah telah diberi kewenangan sekaligus kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Otonomi daerah sekaligus akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kota Padang harus dengan memberikan keberpihakan kepada rakyat khususnya ekonomi lemah yang diperankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Kota Padang yang mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Padang pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Kota Padang. Secara praksis, berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan seluruh warga daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan ekonomi nasional” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Efektif adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Effsien adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Terpadu adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Profesional adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Adil adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon UMKM yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun

Huruf f

Yang dimaksud dengan Transparan adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara terbuka khususnya pada UMKM yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil didasari oleh aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kemandirian adalah bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Etika Usaha adalah bahwa pemberdayaan UMKM yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos. kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Sadar Lingkungan adalah bahwa pemberdayaan dan pengembangan UMKM selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat” adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga daerah secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Ayat (2)

Lembaga Pendidikan meliputi, baik lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya” antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil), anjak piutang dan modal ventura.

Yang dimaksud dengan “hibah” yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas)

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 60.